



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. II Medan – 20143
Telp. (061) 7852252 Fax. (061) 7852256 Website : dpmpstp.pemkomedan.go.id
E-mail : dpmpstp@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : 067 / DPMPSTP / 0461

TENTANG STANDAR OPERASIONAL (SOP) DAN STANDAR PELAYANAN (SP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan perizinan kepada masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedur yang jelas, transparan dan akuntabel berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2211);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6330);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 930);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi dan kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 930);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012
-

- tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);
 14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
 15. Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 nomor 26);
 16. Peraturan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 nomor 34);
 17. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Medan tahun 2022 Nomor 97);
 18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata kerja Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 41);
 19. Peraturan Walikota Medan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP) DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KETIGA : Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan seperti tercantum pada Diktum Kesatu di tetapkan berdasarkan sektor perizinannya antar lain:
1. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 2. Pengawasan dan Evaluasi Penanaman Modal;
 3. Sektor Perizinan Dasar dan Perizinan Reklame
 4. Sektor Tenaga Kesehatan;
 5. Sektor Sarana Kesehatan;
 6. Sektor Ketenagakerjaan;
 7. Sektor Sektor Pertanian, Kelautan dan Lingkungan Hidup;
 8. Sektor Perindustrian;
 9. Sektor Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 10. Sektor Perdagangan; dan
 11. Sektor Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika ada perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 15 Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

Tembusan:

1. Sekretariat Daerah Kota Medan;
2. Peringgal.